



PUTUSAN
Nomor 3221/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-262/PJ/2020, tanggal 16 Januari 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Syukron, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 28 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ASTRA AGRO LESTARI, Tbk., beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR/I Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Mario Casimirus Surung Gultom, jabatan Direktur PT Astra Agro Lestari, Tbk.;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004788.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00652/KEB/WPJ.07/-2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004788.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 15 Oktober 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00652/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/13/054/16 tanggal 30 Desember 2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Astra Agro Lestari, Tbk., NPWP 01.334.427.0-054.000, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR/I Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

	7		
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	35.989.138.100,00	
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	13.154.540.000,00	
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	49.143.678.100,00
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar sendiri	Rp	3.598.913.810,00	
Dikurangi:		
- Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Rp	982.756.337,00	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	2.657.939.905,00
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(41.782.432,00)	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	293.323.938,00
PPN yang Kurang Dibayar	Rp	251.541.506,00	
Sanksi Administrasi:- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	251.541.506,00	..
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp	503.083.012,00	

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004788.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.004788.16/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00652/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/13/054/16 tanggal 30 Desember 2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Astra Agro Lestari, Tbk., NPWP 01.334.427.0054.000, beralamat di Jalan Puloayang Raya Blok OR/I Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3221/B/PK/Pjk/2020



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/13/054/16 tanggal 30 Desember 2016 Masa Pajak Februari 2013, atas nama PT Astra Agro Lestari, Tbk., NPWP 01.334.427.0054.000, beralamat di Jalan. Puloayang Raya Blok OR/I Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930 terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2020 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00652/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 13 Maret 2018 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00077/207/13/054/16 tanggal 30 Desember 2016 Masa Pajak Februari 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.334.427.0-054.000, sehingga pajak yang masih harus



dibayar menjadi Rp503.083.012,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Sebesar Rp41.800.729,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Sebesar Rp41.800.729,00, yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali putusan *a quo* karena penerbitan keputusan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena *in casu* atas Faktor Pajak



Masukan pada mekanisme pengkreditan PPN dan pembebanan biaya dalam rangka menghitung PPh Badan terutang memiliki syarat yang sama yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sehingga seyogyanya apabila suatu biaya atas pengeluaran yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dapat dibebankan (menjadi pengurang) dalam menghitung PPh Badan terutang maka PPN atas pengeluaran maka atas Pajak Masukan dapat dikreditkan karena keduanya memenuhi persyaratan yang sama yaitu nyata-nyata dikeluarkan dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga dengan mengedepankan menegalisasi prinsip *matching cost against revenue* yang berlaku pada PPh badan dapat diterapkan pada syarat yang serupa dan tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan



Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp503.083.012,00, dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:	
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 35.989.138.100,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 13.154.540.000,00
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp 49.143.678.100,00
Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar sendiri	Rp 3.598.913.810,00
Dikurangi:	
- Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Rp 982.756.337,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 2.657.939.905,00
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp (41.782.432,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 293.323.938,00
PPN yang Kurang Dibayar	Rp 251.541.506,00
Sanksi Administrasi: "- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp 251.541.506,00
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp 503.083.012,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3221/B/PK/Pjk/2020